

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan terhadap permasalahan diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan AYDA yang dibebani Hak Tanggungan pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 40 UUPerbankan Syariah bahwa Bank dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, namun ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal 20 UUHak Tanggungan dimana penyelesaian pembiayaan bermasalah itu hanya dengan cara pelelangan umum dan penjualan dibawah tangan, dengan adanya pertentangan tersebut dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama didalam pelaksanaan peraturan perundang undangan baik bagi pihak bank maupun terhadap nasabah, selain itu dengan adanya pertentangan ketentuan tersebut dapat menimbulkan efek permasalahan nantinya dalam penerapan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dimana para penegak hukum tersebut merupakan panutan bagi masyarakat luas.
2. Bahwa dalam penyaluran pembiayaan oleh PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi terdapat resiko kegagalan pembayaran dari nasabah, dan untuk penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah tersebut dilakukan dengan cara selain yang ditentukan di dalam UUHak Tanggungan juga berdasarkan UU Perbankan Syariah dan POJK Nomor : 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan

Unit Usaha Syariah adalah dengan cara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Tujuan dari penyelesaian dengan cara ini memang jauh lebih cepat dan efisien apabila dibandingkan dengan upaya penyelesaian sebagaimana diatur di dalam UU Hak Tanggungan.

3. Bahwa pelaksanaan AYDA ini sudah tentu mempunyai akibat hukum, baik terhadap kepemilikan agunan maupun bagi pihak Bank. Meskipun upaya AYDA ini lebih cepat dan efisien, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 20 ayat 4 UU Hak Tanggungan, dengan tegas dinyatakan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum dan setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum. Dengan demikian pelaksanaan AYDA ini, berdasarkan ketentuan UU Hak Tanggungan diatas menjadi batal demi hukum, meskipun secara praktek, perjanjian yang dibuat antara nasabah dan Bank tetap berlaku bagi kedua belah pihak, selama tidak terdapat gugatan terhadap pelaksanaan perjanjian ini. Apabila terjadi putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian AYDA ini, maka ketentuan pelaksanaan AYDA berdasarkan UU Perbankan Syariah dan POJK Nomor: 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah dengan cara Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), menimbulkan resiko hukum dan resiko reputasi bagi pihak perbankan dan seharusnya menjadi pertimbangan serius baik bagi pihak pengambil kebijakan maupun bagi pihak perbankan dikemudian hari.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan PT. Bank Syariah Bukopin dalam menjaga hak-haknya apabila terdapat pembiayaan bermasalah, tidak hanya mempertimbangkan tentang kesehatan perbankan dan penyelesaian yang cepat dan efisien, sebelum pemberian pembiayaan kepada nasabah seharusnya lebih memperhatikan pengikatan agunan dengan sempurna demi meminimalisir resiko pembiayaan dikemudian hari dan dapat terus menyesuaikan/mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Mengingat resiko hukum batal demi hukum terhadap pengikatan yang dibuat maka PT. Bank Syariah Bukopin sebaiknya tidak lagi menggunakan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara AYDA namun lebih memilih upaya penyelesaian eksekusi agunan seperti yang diatur didalm UUHak Tanggungan.
2. Bahwa terdapatnya pertentangan di dalam upaya eksekusi agunan diantara UUHak Tanggungan dengan UUPerbankan Syariah serta POJK Nomor : 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, disarankan bagi pemerintah maupun pihak Otoritas Jasa Keuangan, dapat melakukan langkah-langkah untuk penyesuaian ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menghindari tidak hanya resiko hukum bagi pihak perbankan dan nasabah selaku pelaksana ketentuan yang ada, akan tetapi juga untuk menjamin kepastian dan efektifitas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta sebagai upaya perlindungan hukum bagi nasabah.